



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 26 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dipindahkannya ke Djakarta Sdr. SUDJONO S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan SWEDIA berkedudukan di STOCKHOLM, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
 - b. bahwa Ir. ABDULMUTTALIP DANUNINGRAT, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut;
 - c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan Luar Biasa.

Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
Keputusan Presiden No.8/M tahun 1960;

Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 1964 mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Keradjaan SWEDIA merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik FINLANDIA berkedudukan di STOCKHOLM

Sdr. Ir. ABDULMUTTALIP DANUNINGRAT

dengan tjatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu tiga tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas,
- b. masa djabatatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan dengan surat keputusan,
- c. selama memegang djabatatan tersebut diatas, terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Pegawai Departemen Luar Negeri,
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri,
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
- f. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalananan,
6. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Perhubungan Laut,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Stockholm.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.